

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Nuli Nur Indah

**ANALISIS UPAYA PROGRAM PEMASARAN UMKM OLEH
PEMERINTAH DESA DI DESA SEI TAMPANG
KABUPATEN LABUHANBATU**

SKRIPSI



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

NULI NUR INDAH

NIM. 11870120324

**PROGRAM STUDI S1 MANAJEMEN
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2022**




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : NULI NUR INDAH
 NIM : 11870120324
 KONSENTRASI : MANAJEMEN PEMASARAN
 PROGRAM STUDI : S1 MANAJEMEN
 SEMESTER : IX (SEMBILAN)
 JUDUL : ANALISIS UPAYA PROGRAM PEMASARAN UMKM OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA SEI TAMPANG KABUPATEN LABUHANBATU.
 TANGGAL UJIAN : 18 NOVEMBER 2022

**Disetujui Oleh
 Dosen Pembimbing**


Dr. Dony Martias, SE, MM
 NIP. 19760306 200710 1 004

Mengetahui

**Dekan
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**


Dr. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001



**Ketua Jurusan
 S1 Manajemen**


Astuti Meflinda, SE, MM
 NIP. 19720513 200701 2 018

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama : Nuli Nur Indah
NIM : 11870120324
Jurusan : S1 Manajemen
Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Judul Skripsi : Analisis Upaya Program Pemasaran UMKM Oleh
Pemerintah Desa Di Desa Sei Tampang Kabupaten
Labuhanbatu
Tanggal Ujian : 18 November 2022

Tim Penguji

Ketua
Astuti Meflinda, SE, MM

Sekretaris
Yessi Nesneri, SE, MM

Penguji I
Dr. Dony Martias, SE, MM

Penguji II
Saipul Al Sukri, SE, M.Si

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Nuli Nur Indah
NIM : 11870120324
Tempat/ Tgl. Lahir : Sei Mambang Hulu, 26 Oktober 2000
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Prodi : S1 Manajemen
Judul ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~*: Analisis Upaya Program Pemasaran
UMKM Oleh Pemerintah Desa Di Desa Sei Tampang Kabupaten Labuhanbatu

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya~~ , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)~~ *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 09 Januari 2023

Yang membuat pernyataan



Nuli Nur Indah

NIM : 11870120324

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

ANALISIS UPAYA PROGRAM PEMASARAN UMKM OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA SEI TAMPANG KABUPATEN LABUHANBATU

NULI NUR INDAH

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan pihak desa untuk meningkatkan kemampuan pemasaran bagi UMKM Desa Sei Tampang. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis data deskriptif kualitatif dari sumber primer dan sumber sekunder. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh akan dianalisa secara kualitatif serta diuraikan dalam bentuk deskriptif. Adapun informan penelitian yakni terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan dan Pelaku UMKM. Pemerintah desa sudah menjalankan beberapa program yang dimiliki berupa melakukan pelatihan – pelatihan, pemerintah desa juga telah menjalankan tahap – tahap pemberdayaan dengan memanfaatkan pelatihan – pelatihan akan tetapi masyarakat atau pelaku UMKM Desa Sei Tampang masih sangat tertinggal dalam melakukan pemasaran yang bersifat digital marketing.

Kata Kunci : Upaya, Pemasaran, UMKM dan Pemerintahan Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALYSIS OF MARKETING PROGRAM EFFORTS BY VILLAGE GOVERNMENT IN SEI TAMPANG VILLAGE, LABUHAN BATU DISTRICT

NULI NUR INDAH

ABSTRACT

This research was conducted in Sei Tampang Village, Bilah Hilir District, Labuhanbatu Regency. The purpose of this study was to find out and analyze the efforts made by the village government to improve marketing capabilities for MSMEs Actors in Sei Tampang Village. In this study, researchers used qualitative descriptive data types from primary and secondary sources. Data collection through interviews, observation and documentation studies. The data obtained will be analyzed qualitatively and described in a descriptive form. The research informants consisted of the Village Head, Village Secretary, Head of Finance and MSMEs Actors. The village government has run several of its programs in the form of conducting trainings, the village government has also carried out stages of empowerment by utilizing trainings, but the community or MSMEs actors in Sei Tampang Village are still very behind in conducting digital marketing.

Keywords: *Effort, Marketing, MSMEs and Village Government*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga saya sebagai penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Upaya Program Pemasaran UMKM Oleh Pemerintah Desa Di Desa Sei Tampang Kabupaten Labuhanbatu” yang disusun sebagai syarat Akademis dalam penyelesaian Program Studi Manajemen (S1), Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Saya sebagai penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa dukungan, bimbingan, bantuan, serta do’a dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi. Pada kesempatan ini saya sebagai penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. KH. Hairunnas Rajab, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibu Astuti Meflinda, SE, MM selaku ketua Program Studi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Trian Zulhadi, Dr., S.E., M.Ec. selaku penasehat akademis yang telah banyak membantu dalam memberikan sumbangan saran dan pemikiran dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan saya sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Dr. Dony Martias, SE, MM selaku Dosen Konsultasi Proposal dan Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu untuk membantu, mengarahkan, membimbing dengan penuh kesabaran dan keikhlasan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmu pengetahuannya kepada penulis selama penulis dalam masa perkuliahan.
7. Seluruh Karyawan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Uiniversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bantuan selama perkuliahan baik secara langsung maupun tidak langsung.
8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh responden yang telah rela meluangkan waktunya untuk penulis.
10. Terimakasih kepada kedua orang tua, ayahanda tercinta Ahmad Effendi dan Ibunda tercinta Nila Wati, yang membesarkan dan membimbing dengan penuh kasih sayang serta pengorbanan yang tiada terkira, sungguh mulia pengorbananmu dengan kesabaran, ketabahan dan kasih sayang dan do'a untuk keberhasilan adinda.

Pekanbaru, Januari 2023
Penulis

NULI NUR INDAH
11870120324



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI.....	7
A. Uraian Teoritis.....	7
B. Pemasaran Dalam Pandangan Islam	20
C. Penelitian Terdahulu.....	21
D. Kerangka Berfikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Tempat,Objek dan Waktu Penelitian.....	23
B. Jenis dan Sumber Data	23
C. Teknik Pengumpulan Data	24
E. Informan Penelitian	26
D. Teknik Analisis Data	30
BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	32
A. Sejarah Singkat Desa Sei Tampang.....	32
B. Visi dan Misi Desa Sei Tampang	33
C. Struktur Organisasi Desa Sei Tampang.....	35
D. Tugas dan Wewenang Jabatan.....	36

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	44
	A. Upaya Program Pemasaran UMKM Melalui Pemberdayaan	44
	B. Upaya Yang Dilakukan Pihak Desa Untuk Meningkatkan Kemampuan Pemasaran UMKM Desa Sei Tampang	45
	C. Peran <i>Social Media</i> Dalam Meningkatkan Pemasaran UMKM Desa Sei Tampang	50
	D. Kendala Yang Dihadapi Pemerintah Desa Sei Tampang Dalam Peningkatan Kemampuan Pemasaran Pelaku UMKM	53
BAB V	KESIMPILAN DAN SARAN	55
	A. Kesimpulan.....	55
	B. Saran	56
	DAFTAR PUSTAKA	58
	LAMPIRAN	60

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pelaku dan Jenis UMKM Tahun 2018 – 2022	3
Tabel 2.1	Peneliti terdahulu.....	21
Tabel 3.1	Data Informan	29



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pelatihan Masyarakat Desa Sei Tampang	4
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Sei Tampang	35



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peran UMKM pada kondisi perekonomian Indonesia saat ini sangatlah besar untuk pertumbuhan perekonomian Indonesia dilansir dari siaran pers yang dilakukan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republic Indonesia pada Oktober 2022 jumlah UMKM mencapai 99% dari keseluruhan unit usaha dengan penyerapan terhadap tenaga kerja sebesar 96,9% dari total penyerapan tenaga kerja nasional dan UMKM memberikan kontribusi terhadap *Product Domestic Bruto* mencapai 60,5%.

Dikutip dari siaran pers yang dilakukan oleh otoritas jasa keuangan, besarnya peran UMKM dalam struktur ekonomi dibuktikan juga dengan semakin besarnya perhatian negara-negara maju terhadap UMKM di negaranya. Setelah krisis keuangan 2008, Uni Eropa melakukan transformasi regulasi di semua negara anggotanya untuk memberi ruang yang lebih luas terhadap UMKM.

Penguatan UMKM di Indonesia merupakan bagian dari langkah pemerintah melakukan percepatan industrialisasi. Sebab usaha di sektor tersebut telah terbukti mampu bertahan di tengah krisis ekonomi, menyerap banyak tenaga kerja, dan berperan strategis mendukung ketersediaan pangan nasional.

Demi membantu pengembangan sektor UMKM di tanah air, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meresmikan Pusat Edukasi, Layanan Konsumen dan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Akses Keuangan UMKM (PELAKU). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari implementasi Pilar 2 Strategi Nasional Literasi Keuangan Indonesia yakni upaya OJK untuk memperkuat infrastruktur yang mendukung peningkatan literasi dan inklusi keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berupaya dan mencari solusi terbaik dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), antara lain melalui peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.

Peningkatan literasi dan inklusi keuangan, diyakini bisa mengembangkan UMKM karena pelaku UMKM dapat lebih memahami konsep dasar dari produk keuangan, melakukan perencanaan dan pengelolaan keuangan yang lebih baik, serta melindungi mereka dari penipuan dan usaha tidak sehat di pasar keuangan.

Aktivitas dan pelatihan pemasaran UMKM pada saat ini juga telah banyak digunakan dalam upaya peningkatan strategi pemberdayaan dan peningkatan kemampuan pemasaran. Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Desa Sei Tampang dilakukan dalam bentuk pengembangan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan masyarakatnya.

Adapun program-program yang dilakukan oleh Desa Sei Tampang untuk meningkatkan kan UMKM di Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah hilir Kabupaten Labuhanbatu diantaranya; pelatihan pengembangan marketing, pelatihan kerajinan tangan dari lidi sawit, mengikuti pelatihan di Desa, Kabupaten Dan Provinsi, membuat stand promosi di ulang tahun pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu, mengikuti Pekan Raya Sumatra Utara

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

(PRSU), membuat galeri guna menampung produk UMKM dan bekerja sama dengan BUMDES.

Program - program yang dilakukan berpengaruh terhadap pertumbuhan jumlah UMKM Desa Sei Tampang. Berdasarkan data yang ada, pertumbuhan jumlah UMKM di Desa Sei Tampang dari tahun 2020 - 2022 dapat dilihat dari tabel dibawah:

Tabel 1.1 Jumlah Unit UMKM Desa Sei Tampang 2018 – 2022

No	Tahun	Jumlah UMKM
1	2018	25 Unit
2	2019	23 Unit
3	2020	23 Unit
4	2021	30 Unit
5	2022	31 Unit

Sumber : Data Olahan Peneliti 2023

Dari tabel data jumlah UMKM Desa Sei Tampang pada tahun 2018 – 2022 dapat dilihat terjadinya penurunan jumlah unit UMKM pada tahun 2019 dan terjadi peningkatan jumlah unit UMKM semenjak tahun 2021.

Peningkatan ini terjadi semenjak pemerintah desa gencar melakukan upaya pemberdayaan UMKM di Desa Sei Tampang. Namun para pelaku UMKM Desa Sei Tampang dalam memasarkan produk masih memiliki berbagai hambatan sehingga hasil produksinya masih kurang maksimal. Beberapa hambatan atau kendala yang dihadapi oleh UMKM Desa Sei Tampang adalah terkendala dalam pemasaran, kurangnya alat produksi, kurangnya sumber daya manusia, serta masih banyak pelaku usaha yang dapat memproduksi tetapi tidak dapat memasarkan produknya. Dalam menghadapi permasalahan yang di hadapi pihak desa melakukan pemberdayaan.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemberdayaan terhadap UMKM dapat dilakukan dalam bentuk pelatihan guna melatih sumber daya manusia yang ada sehingga pelaku UMKM dapat melakukan produksi yang lebih maksimal dan produk yang berkualitas.



Gambar 1.1 Pelatihan Masyarakat Desa Sei Tampang

Seperti yang dilansir oleh *Nusadaily.com* yang melirik keberhasilan *home industry*, Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu dibawah kepemimpinan Mhd Asmui mampu berinovasi dengan menciptakan usaha lidi sawit. Sementara untuk pemasarannya akan di jual ke Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) selanjutnya BUMDES Desa Sei Tampang akan bekerja sama dengan dinas koperasi dan UMKM untuk melakukan pemasaran. Selain pembuatan piring dari anyaman lidi sawit, kelompok PKK dan ibu rumah tangga di Desa Sei Tampang sudah banyak yang mampu membuat tas dan sandal dari enceng gondok. Disebutkan lagi, di Kecamatan wilayah pantai ada 39 Desa beserta Kelurahan dari 4 Kecamatan tetapi dari semua itu, hanya desa sei tampang yang selalu berinovasi menciptakan *home industry* meskipun usaha itu selama ini terkendal di pemasaran, tetapi tidak menyerah untuk menciptakan lagi inovasi baru



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana menciptakan sebuah usaha peningkatan ekonomi warga. Untuk menangani masalah pemasaran BUMDES Desa Sei Tampang bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UMKM. Karena menurut Mhd Asmui selaku Kepala Desa Sei Tampang usaha mikro yang ada di Desa tersebut akan berhasil jika ditopang oleh Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengembangan pemasaran. Khususnya dinas penindustrian.

UMKM Desa Sei Tampang merupakan usaha dibidang aneka kue tradisional, kerajinan tangan dari lidi kelapa sawit, kerajinan tangan dari tempurung kelapa, kerajinan tangan dari akrilik, warung tradisional, dan makanan ringan snack. Dengan demikian, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian di bidang pemberdayaan manajemen pemasaran dengan judul **“ANALISIS UPAYA PROGRAM PEMASARAN UMKM OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA SEI TAMPANG KABUPATEN LABUHANBATU”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada penjelasan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti dapat menetapkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Saja upaya yang dilakukan pihak desa untuk meningkatkan kemampuan pemasaran bagi UMKM Desa Sei Tampang?
2. Bagaimana peran *social media* dalam meningkatkan pemasaran UMKM Desa Sei Tampang?



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Sei Tampang dalam peningkatan kemampuan pemasaran Pelaku UMKM?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisa upaya yang dilakukan pihak desa untuk meningkatkan kemampuan pemasaran bagi UMKM Desa Sei Tampang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Bagaimana peran *social media* dalam meningkatkan pemasaran UMKM Desa Sei Tampang.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Sei Tampang dalam peningkatan kemampuan pemasaran Pelaku UMKM.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat kepada:

1. Pemerintahan desa, yaitu memasukan sumbangan pemikiran berupa saran-saran bagi pemerintah Desa Sei Tampang dalam hal sesuai dengan judul dan permasalahan pada penelitian ini.
2. Akademisi, yaitu sebagai bahan masukan bagi penulis untuk mengetahui kegiatan UMKM di Desa Sei Tampang.
3. Peneliti selanjutnya, yaitu sebagai bahan referensi kepada peneliti sejenis di dalam penyusunan skripsi mengenai judul dan permasalahan pada penelitian ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teoritis

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan seseorang maupun kelompok tertentu dengan tujuan agar dapat memberikan motivasi, membangkitkan semangat dan menggali potensi diri agar dapat dikembangkan menjadi karya nyata yang bermanfaat. Indra Gunawan, DKK (2020:14).

Menurut suharto dalam buku Indra Gunawan, DKK (2020:15) dalam proses pemberdayaan, diperlukan pencapaian dalam pemberdayaan, melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yang dalam penguatan, perlindungan, penyokongan dan pemeliharaan:

- a. *Pemungkinan*, optimalisasi pengembangan masyarakat dengan dicipta iklim atau suasana yang mendukung supaya tersebut. Hal ini dapat diwujudkan dengan bentuk kegiatan pemberdayaan seperti pemanfaatan sumberdaya dan keterampilan. Menurut Ife, bahwa pelaku perubahan sebagai Pemberdayaan masyarakat harus dapat mengidentifikasi dan memanfaatkan berbagai keterampilan dan sumber daya yang ada dalam komunitas ataupun kelompok.
- b. *Penguatan*, menjunjung tinggi kemandirian masyarakat dengan ditumbuh kembangkannya kemampuan dan kepercayaan diri melalui upaya pemberdayaan masyarakat. Kemandirian terhadap



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketergantungan bantuan dari luar menjadi tujuan utama pemanfaatan sumber daya yang dimiliki seperti sumber daya alam, keuangan, teknis dan lainnya.

- c. *Melalui program pemberdayaan masyarakat*, diupayakan agar masyarakat yang mampu memanfaatkan dan mengidentifikasi sumber daya yang bersumber dari internal masyarakat seminimal mungkin.
- d. *Perlindungan*, adalah upaya perlindungan pemanfaatan kelompok yang kuat terhadap yang lemah, agar tidak menjadi sumber sapi perah dan menjaga kesetaraan diantara kelompok.
- e. *Penyokongan*, adalah upaya yang dilakukan dengan memberi bimbingan terhadap masyarakat akan peran dan tugas-tugasnya.
- f. *Pemeliharaan*, adalah terciptanya kesetaraan distribusi kekuasaan dari kelompok-kelompok agar tercipta situasi yang aman dan kondusif.

2. Tahap-Tahap Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat memiliki tujuh tahapan atau langkah yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan yang dikemukakan oleh seokanto dalam buku M. Dedeh & Ruth Roselin E (2019:13-14).

a. Tahap persiapan

Pada tahap ini ada dua tahapan yang harus dikerjakan yaitu *pertama*. Penyiapan petugas tenaga pemberdayaan masyarakat yang bisa dilakukan oleh *community worker* dan *kedua*, penyiapan lapangan yang pada dasarnya dilakukan secara non direktif.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persiapan petugas atau tenaga pemberdayaan masyarakat sangat penting supaya efektivitas program atau kegiatan pemberdayaan dapat tercapai dengan baik.

b. Tahap pengkajian “Assessment”

Tahap ini merupakan proses pengkajian, yaitu dapat dilakukan secara individual melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat. Dalam hal ini petugas harus berusaha mengidentifikasi masalah kebutuhan yang dirasakan “*feel needs*” dan juga sumber daya yang dimiliki klien. Dengan demikian program yang dilakukan tidak salah sasaran, artinya sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang ada pada masyarakat yang mengikuti kegiatan pemberdayaan masyarakat.

Sebagaimana tahap persiapan, tahap pengkajian juga sangat penting supaya efisiensi program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat dapat terwujud.

c. Tahap perencanaan alternatif program atau kegiatan

Pada tahapan ini petugas sebagai agen perubahan “*exchange agent*” secara partisipatif melibatkan warga untuk berfikir tentang masalah yang mereka hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam konteks ini masyarakat diharapkan dapat memikirkan beberapa alternatif program dan kegiatan yang dapat dilakukan. Beberapa alternatif itu harus dapat menggambarkan kelebihan dan kekurangannya. Sehingga alternatif program yang dipilih nanti dapat



menunjukkan program atau kegiatan yang paling efektif dan efisien untuk tercapainya tujuan pemberdayaan masyarakat.

d. Tahap pemformalisasi rencana aksi

Pada tahapan ini agen perubahan membantu masing-masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang mereka akan lakukan untuk mengatasi permasalahan yang ada, disamping itu juga petugas membantu memformalisasikan gagasan mereka kedalam bentuk tertulis terutama bila ada kaitannya dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana. Dengan demikian penyandangan dana akan paham terhadap tujuan dan sasaran pemberdayaan masyarakat yang akan dilakukan.

e. Tahap “Implementasi” program dan kegiatan

Dalam upaya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat peran masyarakat sebagai kader diharapkan dapat menjaga keberlangsungan program yang telah dikembangkan. Kerjasama antar petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini karena kadang sesuatu yang sudah direncanakan dengan baik melenceng saat dilapangan. Pada tahap ini supaya seluruh peserta program dapat memahami secara jelas akan maksud, tujuan dan sasarannya, maka program itu terlebih dahulu perlu disosialisasikan, sehingga dalam implementasinya tidak menghadapi kendala yang berarti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Tahap evaluasi

Evaluasi sebagai proses pengawasan dari warga dan prtugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebaiknya dilakukan dengan melibatkan warga dengan keterlibatan warga tersebut diharapkan dalam jangka waktu pendek terbentuk suatu komunitas untuk pengawasan secara internal. Untuk jangka panjang dapat membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada. Pada tahap evaluasi ini diharapkan dapat diketahui secara jelas dan terukur seberapa besar keberhasilan program ini dapat dicapai, sehingga diketahui kendala-kendala yang priode berikutnya bisa diantisipasi untuk pemecahan permasalahan atau kendala yang dihadapi.

g. Tahap terminasi

Tahap teminasi merupakan tahapan pemutusan hubungan secara formal dengan komunitas sasaran. Dalam tahap ini diharapkan proyek harus segera berhenti. Artinya masyarakat yang di berdayakan telah mampu mengatur dirinya untuk bisa hidup lebih baik dengan mengubah situasi kondisi sebelumnya yang kurang bisa menjamin layak hidup bagi dirinya dan keluarganya.

3. Pengertian Manajemen Pemasaran

Menurut kotler dan keller pemasaran adalah fungsi organisasi dan serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan dan memberikan nilai kepada pelanggan untuk mengelolah hubungan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelanggan dengan cara yang menguntungkan organisasi dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap organisasi. Saleh, M.Y. & Miah Said (2019:1).

Menurut Kotler dan Keller manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan kosepsi, penetapan harga, promosi dan distribusi gagasan barang dan jasa untuk menghasilkan pertukaran yang memenuhi sasaran perorangan dan organisasi. Rudy Haryanto (2020:1).

4. Konsep Pemasaran

Konsep pemasaran mengacu pada peningkatan kemampuan suatu perusahaan atau usaha agar bisa bersaing dan memperoleh keuntungan maksimal. Agar perusahaan atau usaha dapat sukses mencapai hal tersebut, maka perusahaan atau usaha perlu memperhatikan konsep-konsep pemasaran yang ada didalamnya.

a. Konsep produksi

Konsep ini berorientasi pada proses produksi atau operasi. Produsen meyakini konsumen hanya akan membeli produk-produk yang murah dan mudah diperoleh. Para manajer mengansumsikan bahwa konsumen terutama tertarik pada ketersediaan produk dan harga yang rendah. Orientasi ini berguna ketika perusahaan ingin memperluas pasar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Konsep Produk

Dalam konsep ini pemasar beranggapan bahwa konsumen lebih menghendaki produk-produk yang memiliki kualitas, kinerja, fitur atau penampilan superior. Para manajer organisasi memusatkan perhatian untuk menghasilkan produk yang unggul dan memperbaiki mutunya dari waktu ke waktu. . Saleh, M.Y. & Miah Said (2019:11).

c. Konsep Penjualan

Konsep ini berorientasi pada tingkat penjualan, dimana pemasar beranggapan bahwa konsumen harus dipengaruhi agar penjualan dapat meningkat. Konsep ini mangansumsikan bahwa konsumen umumnya menunjukkan keengganan atau penolakan untuk membeli sehingga harus dibujuk supaya membeli.

d. Konsep pemasaran

Konsep pemasaran berorientasi pada pelanggan dengan anggapan bahwa konsumen hanya akan bersedia membeli produk-produk yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginannya serta memberikan kepuasan. Konsep pemasaran terdiri dari empat pilar yakni: pasar sasaran, kebutuhan pelanggan, pemasaran terpadu atau terintegrasi dan berkemampuan menghasilkan laba.

e. Konsep Pemasaran Holistik

Konsep pemasaran holistik merupakan suatu pendekatan terhadap suatu pemasaran yang mencoba mengakui dan mendamaikan lingkup dan kompleksitas kegiatan pemasaran. Pemasaran holistik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengakui bahwa segala sesuatu bisa terjadi pada pemasaran dan pemasaran perspektif yang luas dan terpadu sering dibutuhkan empat komponen dari pemasaran holistik yaitu *Relationship marketing, integrated marketing, internal marketing dan social responsibility marketing*. . Saleh, M.Y. & Miah Said (2019:12).

5. Bauran Pemasaran

Bauran pemasaran merupakan alat pemasaran yang baik yang berada dalam suatu perusahaan, dimana perusahaan mampu mengendalikannya agar dapat mempengaruhi respon pasar sasaran. Factor-faktor penting dalam pemasaran yaitu:

a. *Product* (Produk)

Produk adalah barang yang dibuat atau diproduksi untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang tertentu. Produk ini tidak berwujud atau berwujud karena bisa dalam bentuk jasa atau barang. Kita harus memastikan memiliki jenis produk yang tepat yang sesuai dengan pasar kita.

b. *Price* (Harga)

Harga produk pada dasarnya adalah jumlah yang dibayar pelanggan untuk menikmatinya. Harga merupakan komponen yang sangat penting dalam defenisi bauran pemasaran. Ini juga merupakan komponen yang sangat penting dari rencana pemasaran karena ini menentukan keuntungan dan kelangsungan hidup perusahaan. Menyesuaikan harga produk memiliki dampak besar pada keseluruhan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

strategi pemasaran serta sangat mempengaruhi penjualan dan permintaan produk.

c. *Place* (Tempat)

Penempatan atau distribusi merupakan bagian yang sangat penting. Perusahaan harus memposisikan dan mendistribusikan produk di tempat yang mudah diakses oleh pembeli potensial. Hal tersebut datang dengan pemahaman yang mendalam tentang target pasar perusahaan, pahami mereka dari dalam dan kita akan menemukan posisi dan saluran distribusi yang paling efisien yang dapat berbicara langsung dengan pasar kita.

d. *Promotion* (Promosi)

Promosi merupakan komponen pemasaran yang sangat penting karena dapat meningkatkan brand, recognition dan penjualan. Promosi terdiri dari berbagai elemen seperti:

- 1) Periklanan
- 2) Promosi penjualan
- 3) Hubungan masyarakat
- 4) Publisitas
- 5) Event sponsorship
- 6) Penjualan langsung

e. *People* (Orang)

Orang yang dimaksud sebagai bagian bauran pemasaran adalah dari orang yang berhubungan langsung dengan bisnis. Penelitian

menyeluruh penting untuk mengetahui apakah ada cukup banyak orang di pasar sasaran yang diminati untuk jenis produk dan layanan tertentu.

f. *Process* (Proses)

Sistem dan proses organisasi mempengaruhi pelaksanaan layanan. Jadi, perusahaan harus memastikan bahwa perusahaan memiliki proses yang disesuaikan dengan baik untuk meminimalkan biaya dan memaksimalkan keuntungan.

g. *Physical Evidence* (Bukti Fisik)

Bauran pemasaran bukti fisik di industri jasa, harus ada bukti fisik bahwa layanan tersebut disampaikan. Selain itu, bukti fisik juga berkaitan dengan bagaimana bisnis dan produk itu dirasakan dipasar. Ini adalah bukti fisik kehadiran dan pendirian bisnis.

6. Pengertian UMKM

Pengertian UMKM adalah bentuk kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Menurut ina primiana dalam buku hamdani (2020:1) Pengertian UMKM adalah pengembangan empat kegiatan ekonomi utama yang menjadi motor penggerak pembangun Indonesia, yaitu;

- 1) Industri manufaktur
- 2) Agribisnis
- 3) Bisnis kelautan
- 4) Sumber daya manusia

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, Ina Primiana juga mengatakan bahwa UMKM dapat diartikan sebagai pengembangan kawasan andalan untuk mempercepat pemulihan perekonomian untuk mawadahi program prioritas dan pengembangan berbagai sector dan potensi. Sedangkan usaha kecil merupakan peningkatan berbagai upaya pemberdayaan masyarakat.

7. Peran UMKM

Menurut tulus tambunan dalam bukunya (2020:9) banyaknya pelaku UMKM di indonesia memiliki kontribusi atau peranan yang cukup besar terhadap peningkatan kesempatan kerja, pertumbuhan produk domestik regional bruto, dan pendapatan rata-rata masyarakat, dan penurunan tingkat kemiskinan. Dalam perkataan lain, keberadaan UMKM sangat penting sebagai pondasi dasar perekonomian daerah/wilayah (BPS 2018).

8. Jenis-Jenis UMKM

Di Indonesia, kelompok UMKM memang cukup mendominasi. Bahkan ditahun 2020, jumlah UMKM di Indonesia sudah mencapai lebih dari 64 juta unit. Untuk mengetahui jenis-jenisnya UMKM dibagi menjadi beberapa kriteria berdasarkan asset dan omset. Berikut ini kriteria UMKM menurut UU Nomor 20 Tahun 2008:

- a. Usaha mikro, suatu usaha dapat dikatakan sebagai usaha mikro jika usaha tersebut memiliki kekayaan bersih (aset) paling tinggi 50 juta dan omset paling banyak 300 juta. Aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Usaha kecil, usaha kecil merupakan kelompok usaha dengan kekayaan bersih setidaknya 50 juta hingga 500 juta serta memiliki nilai penjualan setidaknya 300 juta hingga 2,5 miliar. Sama halnya dengan usaha mikro, aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha menengah, usaha menengah merupakan kelompok usaha dengan aset mulai 500 juta sampai dengan 10 miliar, serta penjualan 2,5 miliar sampai dengan 50 miliar. Sama dengan kelompok usaha lainnya aset yang diperhitungkan tidak termasuk tanah dan bangunan usaha.

9. Landasan Hukum

Dasar hukum yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“UMKM”) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (“UU 20/2008”) dan peraturan pelaksanaannya yakni Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (“PP 17/2013”). Menurut peraturan perundang-undangan tersebut, dalam Penjelasan Umum UU 20/2008 antara lain dikatakan bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional.

Di samping itu, penting halnya jika kita memahami arti usaha Mikro, kecil dan menengah yang dikenal dalam UU 20/2008 sebagai berikut:

1) Pasal 1 angka 1 UU 20/2008:

Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

2) Pasal 1 angka 2 UU 20/2008:

Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3) Pasal 1 angka 3 UU 20/2008:

Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadibagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah

kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang ini.

B. Pemasaran dalam Pandangan Islam

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا هَلْ أَذُكُم عَلَىٰ تِجْرَةٍ تُنَجِّيْكُمْ مِّنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُوْمِنُونَ بِاللّٰهِ
 وَرَسُولِهِ ۖ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾
 يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرَىٰ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسْكِنٍ طَيِّبَةٍ فِي جَنَّاتٍ عَدْنٍ
 ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا ۖ نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ ۗ وَبَشِيرٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, sukakah kamu Aku tunjukkan suatu perniagaan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? (Yaitu) kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahuinya, niscaya Allah akan mengampuni dosadodamu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, dan (memasukkan kamu) ke tempat tinggal yang baik di dalam surga ‘Adn. Itulah kemenangan yang besar. Dan (ada lagi) karunia yang lain yang kamu sukai (yaitu) pertolongan dari Allah dan kemenangan yang dekat (waktunya). Dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman. (Q.S Ash-Shaff : 10-13).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 peneliti terdahulu

No	Judul dan Peneliti	Publikasi	Variabel	Metode	Hasil
1.	Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Budi A. Dimas <i>Et Al</i>)	Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1 No. 5 862-871 Tahun 2012	1. Program pemberdayaan 2. pelatihan	kualitatif	Dalam mekanisme pelaksanaannya telah dilakukan secara baik dan dapat memberikan peningkatan keterampilan dan penghasilan beberapa kelompok keluarga miskin. Namun ini masih belum mencakup seluruh tujuan target dan sasaran awal.
2.	Strategi Pemberdayaan UMKM Pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Surabaya (Pratiwi P. Ijazah <i>Et Al</i>)	http://repository.unta-g-sby.ac.id/id/eprint/5751 Tahun 2020	1. strategi pemberdayaan	kualitatif	Para pelaku UKM harus menerima pelatihan berupa pembekalan ilmu mengenai pemasaran melalui digital dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Judul dan Peneliti	Publikasi	Variabel	Metode	Hasil
					membuat produksi yang lebih inovasi
3.	Pemberdayaan UMKM Sebagai Usaha Meningkatkan Kualitas Pemasaran Produk Di Padukuhan Dukuhsari Wonokerto Turi Sleman (Mansir Firman & Tumin)	Jurnal ABDINU S: Jurnal Pengabdian Negara Vol. 6 No. 3 656-664 Tahun 2022	1. pemberdayaan 2. kualitas pemasaran	kualitatif	1. Satu dari empat UMKM yang dibina sudah memanfaatkan <i>WhatsApp Business</i> . 2. Semua UMKM yang dibina berhasil mendapat legalitasnya.

D. Kerangka Berfikir

Untuk memberikan gambaran yang jelas sehubungan dengan alur pembahasan penelitian ini, maka dapat dilihat seperti pada gambar kerangka konseptual ini:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tempat, Objek dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Tempat dilakukannya penelitian ini adalah UMKM Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatra Utara.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Analisis Upaya Program Pemasaran UMKM Oleh Pemerintah Desa di Desa Sei Tampang Kabupaten Labuhanbatu.

3. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober 2021 sampai dengan selesai.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis Dan Sumber Data Dalam melaksanakan penelitian ini, peneliti menggunakan Metode penelitian kualitatif.

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. pada penelitian deskriptif ini menggunakan informan sebagai untuk menganalisa keberadaan variable penelitian ini Rifa,i Abubakar (2021:11) menyatakan bahwa Penelitian kualitatif dilaksanakan pada kondisi alamiah secara langsung kepada sumber data



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan peneliti berposisi sebagai instrumen kunci, Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam bentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka.

2. Sumber Data

Sugiyono (2015:224) menyatakan bahwa adapun jenis dan sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini digolongkan dalam dua jenis data, yaitu

1. Data primer

Data Primer (primary data) yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/ suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan studi yang bersangkutan yang dapat berupa wawancara, observasi.

2. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh/ dikumpulkan dan disatukan oleh studi – studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip – arsip, peraturan kebijakan, dan ataupun perundang-undangan.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam bukunya sugiyono menyatakan bahwa, adapun beberapa metode pengumpulan data yang dianggap perlu dengan kebutuhan peneliti adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Wawancara

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara semistruktur, Sugiyono (2015:233) menyatakan bahwa Jenis wawancara ini telah termasuk pada kategori in-dept interview, di mana pada pelaksanaannya lebih bebas. Jika dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dari wawancara jenis ini ialah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, pada mana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, serta ide-idenya. dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara teliti serta mencatat apa yang dikemukakan sang informan.

2. Observasi

Pada observasi ini, peneliti menggunakan teknik observasi partisipatif, Sugiyono (2015:227) menyatakan bahwa terlibat dengan aktivitas sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang dipergunakan sebagai sumber data penelitian. sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan apa yang dikerjakan oleh sumber data, dan ikut mencicipi senang dukanya. dengan observasi partisipan ini, maka data yg diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan hingga mengetahui di tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak dalam suatu perusahaan atau organisasi pemerintah contohnya, peneliti bisa berperan sebagai karyawan, dia dapat mengamati bagaimana perilaku karyawan pada bekerja, bagaimana semangat kerjanya, bagaimana korelasi satu karyawan menggunakan karyawan lain, hubungan karyawan menggunakan supervisor serta pimpinan, keluhan pada melaksanakan pekerjaan serta lain lain.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Sugiyono (2015:240) menyatakan bahwa dokumen ialah catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa serta lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya contohnya karya seni, yang bisa berupa gambar, patung, film, serta lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi serta wawancara pada penelitian kualitatif.

D. Informan Penelitian

1. Populasi

Sugiyono (2016) mengatakan populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM Desa Sei Tampang yang berjumlah 31 orang dan Pemerintah Desa Sei Tampang yang berjumlah 7 orang.

2. Sampel

Menurut sugiyono (2016) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dikarenakan penelitian ini berjenis kualitatif yang menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi guna mendapatkan data yang diperlukan untuk menarik



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan maka teknik sampling yang digunakan ialah purposive sampling yang termasuk dalam *Non Probability Sampling*.

Sugiyono (2010) menyatakan purposive sampling ialah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.

Notoatmodjo (2010) mendeskripsikan purposive sampling sebagai teknik pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat – sifat populasi ataupun ciri – ciri yang sudah diketahui sebelumnya.

Arikunto (2006) mengatakan purposive sampling ialah teknik pengambil sampel dengan tidak berdasarkan random, daerah atau strata, melainkan berdasarkan atas adanya pertimbangan yang berfokus pada tujuan tertentu.

Sampel pada penelitian ini diambil berdasarkan kriteria yang telah peneliti tentukan sebelumnya demi mendapatkan kesimpulan yang lebih representatif, peneliti membagi sampel menjadi dua kategori yaitu:

- a. Pemerintah desa dengan kriteria terlibat langsung dalam upaya pemberdayaan UMKM Desa Sei Tampang
- b. Pelaku UMKM dengan kriteria unit usahanya telah berdiri selama minimal 5 tahun dan telah mengikuti semua program upaya pemberdayaan UMKM yang dilakukan pemerintah Desa Sei Tampang.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengambilan informan

Manurut Heryana ade (2018 : 4-6) Pengertian informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, informan terbagi menjadi tiga yaitu:

a. Informan kunci

Informan kunci adalah informan yang memiliki informasi secara menyeluruh tentang permasalahan yang diangkat oleh peneliti. Informan kunci bukan hanya mengetahui tentang kondisi/fenomena pada masyarakat secara garis besar, juga memahami informasi tentang informan utama.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan kunci ialah Kepala Desa Sei Tampang Bapak Muhammad Asmui, dikarenakan beliau memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi informan kunci dan kriteria sebagai sampel.

b. Informan utama

Informan utama dalam penelitian kualitatif mirip dengan “aktor utama” dalam sebuah kisah atau cerita. Dengan demikian informan utama adalah orang yang mengetahui secara teknis dan detail tentang masalah penelitian yang akan dipelajari.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan utama ialah Pelaku UMKM Desa Sei Tampang yaitu Pemilik Usaha Kripik Kita – Kita Bapak Junaidi, Pemilik Usaha Yasmine Craft Bapak Sukamto, Pemilik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Usaha Faridah Akrilik Ibu Faridah Hanum, dan Pemilik Usaha Karas – Karas Bu Hasbiah, dikarenakan mereka memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi informan utama dan kriteria sebagai sampel.

c. Informan Pendukung

Informan pendukung merupakan orang yang dapat memberikan informasi tambahan sebagai pelengkap analisis dan pembahasan dalam penelitian kualitatif. Informan tambahan terkadang memberikan informasi yang tidak diberikan oleh informan utama atau informan kunci.

Dalam penelitian ini yang menjadi informan pendukung ialah Sekretaris Desa Sei Tampang Ibu Bariah Sinaga dan Kaur Keuangan Desa Sei Tampang Ibu Ramadani S.Pd, dikarenakan mereka memenuhi segala persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi informan pendukung dan kriteria sebagai sampel.

Adapun informan pada penelitian ini adalah:

Tabel 3.1 Data Informan

NO	NAMA	JABATAN
1	Muhammad Asmui	Kepala Desa
2	Bariah Sinaga	Sekretaris Desa
3	Ramadani S.Pd	Kaur Keuangan
4	Junaidi	Pemilik Usaha Keripik Kita – Kita
5	Sukamto	Pemilik Usaha Yasmin Craf
6	Faridah Hanum	Pemilik Faridah Akrilik
7	Hasbiah	Pemilik Usaha Karas – Karas Bu Hasbiah

Sumber : Data Olahan Peneliti 2022



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

E. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2016:246) menyatakan bahwa Analisis data pada penelitian kualitatif, dilakukan di waktu pengumpulan data berlangsung, serta selesainya terselesaikan pengumpulan data pada periode tertentu. di waktu wawancara, peneliti telah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Jika jawaban yang diwawancarai selesainya dianalisis terasa belum memuaskan, maka peneliti "akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai tahap tertentu, diperoleh data yang disebut andal. Miles and Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif serta berlangsung secara terus menerus hingga tuntas, sebagai akibatnya datanya telah jenuh. kegiatan pada analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. Langkah-langkah analisis data penelitian kualitatif menurut model miles and huberman dalam sugiyono (2016:247) ialah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya relatif banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti serta rinci. seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks serta rumit. untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan di hal-hal yang krusial, dicari tema serta polanya. menggunakan demikian data yg sudah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti buat melakukan pengumpulan data selanjutnya, serta mencarinya Jika

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperlukan. Reduksi data dapat dibantu menggunakan peralatan elektronik seperti personal komputer kecil, menggunakan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

2. Penyajian Data

Selesainya data direduksi, maka langkah selanjutnya ialah mendisplaykan data. jikalau pada penelitian kuantitatif penyajian data ini bisa dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pie chart, pictogram dan sejenisnya. Melalui penyajian data tadi, maka data terorganisasikan, tersusun pada pola korelasi, sehingga akan semakin simpel difahami.

3. Penarikan Kesimpulan

Langkah ke tiga pada analisis data kualitatif berdasarkan Miles and Huberman ialah penarikan kesimpulan dan verifikasi. kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, serta akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung di tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid serta konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan ialah kesimpulan yang kredibel. dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan persoalan yang dirumuskan semenjak awal, namun mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah serta rumusan problem dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara serta akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat Desa Sei Tampang

Desa Sei Tampang berdiri pada tahun 1950, Nama Sei Tampang terdiri dari 2 (dua) kata yaitu Sei dan Tampang. Kata Sei adalah berarti sebuah tempat aliran air yang berada diatas daratan yang dalam, istilah orang setempat disebut “Alur”, sedangkan kata Tampang adalah berarti Bibit (Cikal Bakal).

Asal mula kenapa desa ini disebut dengan nama Sei Tampang adalah, konon pada masa Kesultanan Bilah masih Jaya adalah sebuah tempat yang ada diwilayah Sei Tampang tersebut menjadi perkebunan buah-buahan Kesultanan, berbagai jenis tumbuhan dan buah-buahan tumbuh disana bahkan tempat itu diberi nama Kampoeng Buah, setelah masa kejayaan Kesultanan runtuh maka tinggal lah perkebunan buah-buahan tersebut.

Maka masyarakat Desa ini yang ingin mencari bibit buah-buahan dan tumbuhan mereka selalu mengatakan ayo kita mengambil tampang, kalau ditanya kemana mengambilnya mereka mengatakan ke Sei Tampang, sebab untuk sampai ke tempat pengambilan tampang buah-buahan tersebut harus melalui akses jalur sungai dan lama kelamaan Dua kata ini menjadi nama Desa Sei Tampang. Dengan perkembangan jaman, kepadatan penduduk semakin meningkat dan pembangunan di Desa Sei Tampang berkembang pesat.



Dengan perkembangan zaman dan pertambahan jumlah penduduk tersebut, maka timbu ide untuk melakukan pemekaran Desa, sehingga pada tahun 1993 Desa Sei Tampang melakukan pemekaran Desa, menjadi dua Desa yaitu Desa Sei Tampang menjadi desa Induk sedangkan Desa pemekarannya diberi nama Desa Persiapan Sei Tarolat.

B. Visi dan Misi Desa Sei Tampang

1. Visi Desa Sei Tampang

Terwujudnya pemerintahan Desa Sei Tampang yang transparan dan bertanggung jawab untuk mewujudkan masyarakat Desa Sei Tampang yang demokratis, mandiri, dan sejahtera yang didukung oleh pelayanan prima berlandaskan nilai-nilai budaya dan agama.

2. Misi Desa Sei Tampang

- a. Meningkatkan profesionalisme pelayanan terhadap masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersih dan transparan berlandaskan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.
- b. Memperbaiki dan menciptakan sarana dan prasarana Desa berupa jalan dan jembatan sebagai penghubung antar wilayah didalam Desa untuk memudahkan transportasi warga dan pengangkutan hasil produksi petani dan UKM.
- c. Mengupayakan bantuan dari berbagai pihak untuk perbaikan sarana dan prasarana pendidikan di Desa serta memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat memahami makna pendidikan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sangat penting, baik pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan.

- d. Menciptakan peluang usaha kecil dan industri rumah tangga dalam bentuk bantuan informasi permodalan dan bantuan untuk kemudahan mengurus perizinan serta pelatihan untuk usaha kecil dan menengah kepada masyarakat Desa Sei Tampang.
- e. Mengupayakan pembentukan dan pengembangan Badan Usaha Miliki Desa (BUMDES).
- f. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan Desa di Polindes yang diharapkan bisa bersenergi dengan BPJS dan Kartu Jaminan Kesehatan lainnya.
- g. Memantapkan kualitas layanan posyandu dengan mengembangkan pelayanan penimbangan, imunisasi, pemeriksaan ibu hamil dan pengamatan warga usia lanjut.
- h. Menghidupkan dan meningkatkan kembali peran lembaga-lembaga kemasyarakatan yang ada di Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Struktur Organisasi Desa Sei Tampang

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN DESA SEI TAMPANG KECAMATAN BILAH HILIR



Gambar 4.1 Struktur Organisasi Desa Sei Tampang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Tugas dan Wewenang Jabatan

1. Kepala Desa
 - a. Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa.
 - b. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
 - c. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud dalam ayat (2) kepala desa memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:
 - a) Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan masalah ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan.
 - c) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
 - d) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda olahraga dan karang taruna.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

2. Sekretaris Desa

- a. Tugas pokok sekretaris desa membantu kepala desa dalam mempersiapkan dalam melaksanakan pengelolaan administrasi desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa.
- b. Fungsi Sekretaris Desa
 - a) Penyelenggaraan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas kepala desa;
 - b) Penyiapan rancangan/penyusunan peraturan desa;
 - c) Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - d) Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas kepala-kepala urusan dan kepala-kepala dusun;
 - e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala desa;
 - f) Mengkoordinasikan pengelolaan data, urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
 - g) Melaksanakan urusan keuangan;
 - h) Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
 - i) Melaksanakan tugas dan fungsi kepala desa apabila kepala desa berhalangan sesuai bidang tugas kesekretariatan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepala urusan pemerintahan
 - a. Tugas pokok kepala urusan pemerintahan membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, pembinaan wilayah mempersiapkan bahan rumusan kebijakan penataan lembaga kemasyarakatan, kebijakan penyusunan produk hukum desa;
 - b. Fungsi kepala urusan pemerintahan
 - a) Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - b) Persiapan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa;
 - c) Pelaksanaan kegiatan administrasi pertahanan,;
 - d) Pelaksanaan kegiatan pencatatan monografi/profil desa;
 - e) Persiapan bantuan dan elaksanakan kegiatan penataan lembaga kemasyarakatan untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa;
 - f) Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubungan dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat dan administrasi pertahanan sipil/perlindungan masyarakat;
 - g) Pelaksanaan kegiatan dalam rangka pembinaan wilayah dan kerukunan masyarakat;
 - h) Pelaksanaan kegiatan dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum dan bidang sosial politik;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i) Pelaksanaan kegiatan dalam bidang pungutan pajak, retribusi dan pendapatan lain-lain;
- j) Mengumpulkan bahan dalam menyusun laporan dibidang pemerintahan;
- k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

4. Kepala urusan pembangunan

- a. Tugas pokok kepala urusan pembangunan membantu kepala desa dalam melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan ekonomi masyarakat dan potensi desa, pengelolaan administrasi pembangunan dan perekonomian, pengelolaan pelayanan masyarakat serta penyiapan bahan usulan kegiatan pembangunan dan perekonomian;
- b. Fungsi kepala urusan pembangunan :
 - a) Penyiapan bahan-bahan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat;
 - b) Melakukan bimbingan dibidang perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan lainnya dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat;
 - c) Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan;
 - d) Membantu koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik dilingkungan desa;
 - e) Pelaksanaan kegiatan administrasi pembangunan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Pengelolaan tugas pembangunan;
- g) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang perekonomian dan pembangunan;
- h) Melaksanakan tuga lain yang diberikan oleh kepala desa.

5. Kepala urusan umum

- a. Tugas pokok kepala urusan umum membantu kepala desa dalam melaksanakan administrasi kepegawaian, urusan rumah tangga desa, melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penyusunan program dan keperluan sarana dan prasarana kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan desa, mengurus, menyimpan dan memelihara peralatan/inventaris barang, data, urusan surat menyurat, kearsipan dan ekspedisi serta penyimpanan absen pegawai;
- b. Fungsi kepala urusan umum
 - a) Pelaksanaan administrasi kepegawaian;
 - b) Menyiapkan daftar hadir pegawai/perangkat desa;
 - c) Melakukan urusan perlengkapan dan inventaris barang desa;
 - d) Melaksanakan urusan rumah tangga kantor kepala desa;
 - e) Mengatur pelaksanaan rapat-rapat dinas dan upacara;
 - f) Menyelenggarakan, mengatur, menata dan menyiapkan surat menyurat yang diminta tanda tangan kepala desa/sekretaris desa;
 - g) Menyimpan, memelihara dan mengamankan arsip, buku-buku inventaris, dokumen-dokumen, dan memberikan pelayanan administrasi kesemua urusan;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan sosial;
 - i) Melakukan pembinaan dalam bidang keagamaan, keluarga berencana, kesehatan dan pendidikan masyarakat;
 - j) Pengumpulan bahan dan menyusun laporan dibidang administrasi umum;
 - k) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala desa.
6. Kepala urusan kesejahteraan rakyat
- a. Tugas pokok kepala urusan kesejahteraan rakyat membantu kepala desa dalam pemberdayaan PKK dan organisasi kemasyarakatan lainnya, menyalurkan bantuan kepada masyarakat, inventaris penduduk yang layak mendapatkan bantuan sosial;
 - b. Fungsi kepala urusan kesejahteraan rakyat :
 - a) Melaksanakan bimbingan kegiatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga (PKK), karang taruna, pramuka dan organisasi kemasyarakatan lainnya;
 - b) Membina kegiatan pengumpulan zakat, infaq dan shadakah (ZIS);
 - c) Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna sosial, penyandang cacat baik mental maupun fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas nara pidana;
 - d) Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat serta melakukan kegiatan pengawasan akibat bencana alam dan bencana lainnya;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Melakukan kegiatan pencatatan bagi calon jamaah haji di desa;
 - f) Melakukan pembinaan kegiatan lumbung desa;
 - g) Melakukan kegiatan dan pencatatan kesejahteraan masyarakat termasuk bantuan sosial, pendidikan dan kebudayaan, kesenian, kesehatan dan olah raga di desa;
 - h) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang kesejahteraan rakyat;
 - i) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.
7. Kepala urusan keuangan
- a. Tugas pokok kepala urusan keuangan membantu kepala desa dalam bidang administrasi keuangan, mencatat penghasilan perangkat desa, menganalisa sumber penghasilan baru untuk dikembangkan, mengurus administrasi pajak yang dikelola desa, menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDES);
 - b. Fungsi kepala urusan keuangan :
 - a) Melaksanakan penatausahaan administrasi keuangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b) Melakukan kegiatan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa, perangkat desa dan pamong desa lainnya;
 - c) Mengumpulkan dan menganalisa data sumber penghasilan baru untuk dikembangkan;
 - d) Melakukan kegiatan pencatatan penerimaan desa dari bantuan/sumbangan pemerintah atasan dan masyarakat/pihak ketiga yang sifatnya tidak mengikat;



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Melakukan kegiatan administrasi pajak yang dikelola oleh desa;
- f) Merencanakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa untuk dikonsultasikan dengan BPD;
- g) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang administrasi keuangan;
- h) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

8. Kepala dusun

- a. Tugas pokok kepala dusun membantu pelaksanaan tugas kepala desa diwilayah dusunnya dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan serta ketentraman dan ketertiban dusun;
- b. Fungsi kepala dusun:
 - a) Membantu pelaksanaan tugas kepala desa diwilayah kerjanya;
 - b) Melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban diwilayah kerjanya;
 - c) Melaksanakan peraturan desa, peraturan kepala desa dan keputusan kepala desa;
 - d) Membantu kepala desa dalam kegiatan pembinaan kemasyarakatan dan kerukunan warga;
 - e) Membina dan meningkatkan swadaya gotong royong;
 - f) Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan sesuai dengan bidang tugas dan kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing kepala dusun;
 - g) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian dan penjelasan tentang Upaya Program Pemasaran UMKM Oleh Pemerintah Desa di Desa Sei Tampang Kabupaten Labuhanbatu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa sudah menjalankan beberapa program yang dimiliki berupa melakukan pelatihan – pelatihan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemasaran pelaku UMKM di Desa Sei Tampang. Namun begitu hasil yang didapatkan dari program-program pelatihan ini belumlah maksimal dan masih ada pelatihan yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku UMKM di Sei Tampang.
2. Pemerintah Desa telah menjalankan tahap – tahap pemberdayaan, dengan memanfaatkan program – program pelatihan sebagai sarana utama untuk memberdayakan pelaku UMKM. Program – program pelatihan ini dijalankan secara baik dan semaksimal mungkin dijalankan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pelaku UMKM.
3. *Social media* sangat berperan penting terhadap pemasaran UMKM meskipun target penjualan belum memenuhi target. Tetapi pelaku UMKM Desa Sei Tampang masih sangat tertinggal dalam penggunaan *social media* dalam memasarkan produknya. Dimana sekarang ini pelaku UMKM sudah banyak melakukan pemasaran melalui *instagram* dan *tiktok*. Tidak hanya di *social media* saja tetapi di penggunaan *platform e –*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

commerce juga sangat disayangkan apabila pelaku UMKM tidak menggunakan *platform e – commerce* padahal di zaman modern saat ini masyarakat telah banyak menggunakan *social media* termasuk dalam hal memenuhi kebutuhan hidup seperti berbelanja.

4. Masyarakat atau pelaku UMKM Desa Sei Tampang masih sangat tertinggal dalam melakukan pemasaran yang bersifat *digital marketing*. Padahal di era globalisasi saat ini *digital marketing* sangat berpengaruh terhadap pemasaran produk. Salah satu kendala terbesar yang dihadapi pemerintah desa ialah kurangnya kualitas SDM yang disebabkan minimnya tingkat pendidikan dan pengalaman yang dimiliki para pelaku UMKM.

B. Saran

Berdasarkan penjelasan pada kesimpulan berikut beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada Pemerintah Desa Sei Tampang agar dapat memberikan pelatihan – pelatihan yang sesuai dengan yang dibutuhkan para pelaku UMKM Desa Sei Tampang.
2. Sebaiknya Pemerintah Desa Sei Tampang membuat sebuah *instagram marketing* guna mempermudah pemasaran produknya dan memberikan pelatihan terkait pemahaman tentang pentingnya *platform e – commerce* dan tata cara penggunaannya, karena saat ini *social media* berperan penting dalam meningkatkan pemasaran.

3. Sebaiknya pemerintah Desa menambahkan beberapa pelatihan – pelatihan guna menutupi minimnya pendidikan dan pengalaman pelaku UMKM.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an dan Terjemahan

Alansori A. & Erna Listyaningsih. (2020). *Kontribusi UMKM Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: Andi Offset.

Amirullah. (2015). *Manajemen Strategi Teori-Konsep-Kinerja*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

Assauri, Sofjan. (2018). *Manajemen Bisnis Pemasaran*. Depok. Pt Raja Grafindo Persada

Bayu Dardias Kurniadi. (2011). *Praktek Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: PolGov.

Freddy Rangkuti. (2001). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Gainau, Maryam B. (2021). *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Kanisius.

Melati. (2020). *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Budi Utama.

Rangkuti, F. (2015). *Personal SWOT Analysis*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Saleh, M.Y. & Miah Said. (2019). *Konsep dan Strategi Pemasaran*. Makasar: Sah Media.

Rizal, Achmad. (2020). *Manajemen Pemasaran di Era Masyarakat Industri 4.0*. Yogyakarta: Budi Utama.

Sandu Sutoyo. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publising.

Shinta, Agustina. (2011). *Manajemen Pemasaran*. Malang: UB Press.

Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Warnadi & Aris Triyono. (2019). *Manajemen Pemasaran*. Yogyakarta: Budi Utama.

Budi A. Dimas. *Et Al*, (2012), *Implementasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Pelatihan Keterampilan Dasar (Studi di Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya)*, Jurnal Administrasi Publik (JAP) Vol. 1 No. 5 862-871

- Heryana Ade. (2018), *Informan Dan Pemilihan Informan Dalam Penelitian Kualitatif*,
<https://www.researchgate.net/publication/329351816> Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif
- Mansir Firman dan Tumin (2022), *Pemberdayaan UMKM Sebagai Usaha Meningkatkan Kualitas Pemasaran Produk di Padukuhan Dukuhsari Wonokorto Turi Sleman*, Jurnal ABDINUS : Jurnal Pengabdian Negara Vol. 6 No. 3 656-664
- Pratiwi P. Ijazah. *Et Al*, (2020). *Strategi Pemberdayaan Umkm Pada Koperasi Dan Umkm Kota Surabaya*, <http://repository.untag-sby.ac.id/id/eprint/5751>
- Andy D.S., *dkk.* (2020). *Membangun Layanan Prima Bagi Pelaku UMKM Di Masa Pandemi Melalui ABDIMAS*. Yayasan Kita Menulis.
- Gunawan, Indra, *Et Al.* (2020). *Abdinas Kewirausahaan Dan Pemasaran Home Industri Melalui Media Digital*. Medan: Yayasan Kita Menulis.
- Hamdani. (2020). *Mengenal Usaha Mikro Kecil dan Menengah*. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Musfar, Tengku Firlil. (2020). *Manajemen Pemasaran Bauran Pemasaran Sebagai Materi Pokok Dalam Manajemen Pemasaran*. Bandung: Media Sains Indonesia
- Tambunan, Tulus. (2020). *Pasar Tradisional dan Peran UMKM*. Bogor: IPB..
- Undang-undang No.20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- Umarati & Hengki Wijaya. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep Dalam Penelitian Pendidikan*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

DRAFT PERTANYAAN WAWANCARA

1. **Upaya Program Pemasaran UMKM Melalui Pemberdayaan**
 - a. Apakah ada program-program Desa yang berkaitan dengan peningkatan UMKM dalam meningkatkan pemasaran produknya?
 - b. Apakah pemerintah desa ada memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM untuk memberdayakan kemampuan pemasaran mereka?
2. **Apa upaya yang dilakukan pihak Desa untuk meningkatkan kemampuan manajemen pemasaran bagi UMKM Desa Sei Tampang?**
 - a. Siapakah yang terlibat sebagai panitia program pelatihan dan siapakah yang menjadi pelatihnya?
 - b. Dimanakah pelatihan diadakan?
 - c. Proses apa yang dilakukan pemerintah desa untuk mengidentifikasi kemampuan yang dibutuhkan pelaku UMKM?
 - d. Apakah ada program lain selain pelatihan sebagai program untuk meningkatkan kemampuan pemasaran pelaku UMKM?
 - e. Dari mana dana untuk memberikan pelatihan pelaku UMKM didapatkan?
 - f. Bagaimana kondisi pelaku UMKM yang sudah mengikuti pelatihan, dilihat berdasarkan kemampuan mereka dalam memasarkan produknya?
 - g. Apakah pelaku usaha tersebut masih mendapatkan pelatihan?
3. **Bagaimana peran *social media* dalam meningkatkan pemasaran UMKM Desa Sei Tampang?**
 - a. Bagaimana peranan *media social* dalam meningkatkan pemasaran?
 - b. *Social media* apa yang digunakan untuk meningkatkan pemasaran UMKM
 - c. Apakah penjualan produk UMKM menggunakan *e-commerce*?
4. **Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Sei Tampang dalam peningkatan kemampuan pemasaran UMKM Desa Sei Tampang?**
 - a. Kendala-kendala apa saja yang dialami UMKM Desa?
 - b. Bagaimana pendistribusiannya selama ini?
 - c. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap manajemen pemasaran?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DRAFT TANYA JAWAB WAWANCARA

1. Upaya Program Pemasaran UMKM Melalui Pemberdayaan

- a. Apakah ada program-program Desa yang berkaitan dengan peningkatan UMKM dalam meningkatkan pemasaran produknya?

Jawab: *Kami memiliki beberapa program yaitu pelatihan pengembangan marketing, pelatihan kerajinan tangan dari lidi sawit, mengikuti pelatihan di Desa, Kabupaten dan Provinsi, membuat stand promosi di ulang tahun pemerintah Kabupaten Labuhanbatu, mengikuti pekan raya Sumatra Utara, membuat galeri guna menampung produk UMKM dan bekerja sama dengan BUMDES.*
Bapak Muhammad Asmui (Kepala Desa Sei Tampang)

- b. Apakah pemerintah desa ada memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM untuk memberdayakan kemampuan pemasaran mereka?

Jawab: *Dalam hal ini pemerintah desa sudah beberapa kali memberikan program pelatihan pada pelaku UMKM. Contohnya pelatihan penggunaan e – commerce, pelatihan memanfaatkan media sosial sebagai media iklan, dan pelatihan lain yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pemasaran pelaku UMKM.*
Bapak Muhammad Asmui (Kepala Desa Sei Tampang)

2. Apa upaya yang dilakukan pihak Desa untuk meningkatkan kemampuan manajemen pemasaran bagi UMKM Desa Sei Tampang?

- a. Siapakah yang terlibat sebagai panitia program pelatihan dan siapakah yang menjadi pelatihnya?

Jawab: *Yang menjadi panitia program pelatihan adalah staff kantor desa dan beberapa orang pelaku UMKM itu sendiri dan yang menjadi pelatihnya merupakan orang – orang ahli yang memiliki pengalaman nyata pada topik yang dijadikan tema pelatihan.*
Bapak Muhammad Asmui (Kepala Desa Sei Tampang)

- b. Dimanakah pelatihan diadakan?

Jawab: *Lokasi pelatihan diadakan di balai desa.* **Bapak Muhammad Asmui (Kepala Desa Sei Tampang)**

- c. Proses apa yang dilakukan pemerintah desa untuk mengidentifikasi kemampuan yang dibutuhkan pelaku UMKM?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jawab: *Panitia pelatihan melakukan identifikasi dengan cara survey lapangan dan wawancara langsung kepada pelaku UMKM. Bapak Muhammad Asmui (Kepala Desa Sei Tampang)*

- d. Apakah ada program lain selain pelatihan sebagai program untuk meningkatkan kemampuan pemasaran pelaku UMKM?

Jawab: *Pemerintah membantu para pelaku UMKM mempromosikan produknya langsung dilapangan dengan mengikut sertakan mereka pada Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU). Bapak Muhammad Asmui (Kepala Desa Sei Tampang)*

- e. Dari mana dana untuk memberikan pelatihan pelaku UMKM didapatkan?

Jawab: *Dananya diambil dari anggaran desa dengan cara panitia pelatihan mengajukan proposal secara resmi yang ditujukan kepada pemerintah desa. Ibu Ramadani S.Pd (Kaur Keuangan)*

- f. Bagaimana kondisi pelaku UMKM yang sudah mengikuti pelatihan, dilihat berdasarkan kemampuan mereka dalam memasarkan produknya?

Jawab:

1. Bapak Muhammad Asmui (Kepala Desa Sei Tampang)

Dari adanya pelatihan – pelatihan yang diadakan pihak desa kemampuan manajemen pemasaran pelaku UMKM sudah ada kemajuan dibandingkan sebelum diadakannya pelatihan. Meskipun kebanyakan pelaku UMKM masih belum bisa menerapkan apa yang mereka dapat dari program – program pelatihan yang telah diberikan oleh pemerintah desa.

2. Ibu Bariah Sinaga (Sekretaris Desa)

Desa mengadakan program – program pelatihan tetapi program – program pelatihan tersebut kurang berhasil di karenakan hanya beberapa peserta saja yang bersungguh – sungguh dalam mengikuti program – program pelatihan tersebut, selebihnya peserta hanya mengharapkan uang akomodasi saja.

3. Bapak Sukamto (Pemilik Usaha Yasmine Craft)

Untuk kemampuan pemasaran produk saya sudah ada kemajuan yang awalnya produk saya hanya terjual di daerah tempat saya tinggal sekarang sudah mulai keluar daerah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Ibu Faridah Hanum (Pemilik usaha Faridah Akrilik)

Pemasaran produk saya masih jauh tertinggal dari beberapa pelaku UMKM karena saya sendiri masih kesulitan dalam menerapkan cara pemasaran yang saya dapatkan dari pelatihan.

5. Ibu Hasbiah (Pemilik usaha karas – karas bu hasbiah)

Pemasaran produk saya umumnya meningkat pada waktu – waktu tertentu seperti pada momen menjelang lebaran idul fitri dikarenakan produk yang saya produksi lebih identik dengan kue lebaran. Namun saat ini saya sedang mencoba memaksimalkan hasil yang saya dapat dari program-program pelatihan yang saya dapat dari pemerintah desa demi meningkatkan penjualan produk saya pada hari-hari biasa.

- g. Apakah pelaku usaha tersebut masih mendapatkan pelatihan?

Jawab: *Desa melakukan pelatihan, pelaku UMKM yang sudah dinilai berhasil yang mana di indikasikan dengan berhasil memasarkan produknya keluar daerah mendapatkan prioritas yang lebih rendah untuk menjadi peserta program – program pelatihan yang dilakukan pemerintah desa. Bapak Muhammad Asmui (Kepala Desa Sei Tampang)*

3. Bagaimana peran *social media* dalam meningkatkan pemasaran UMKM Desa Sei Tampang?

- a. Bagaimana peranan *media social* dalam meningkatkan pemasaran?

Jawab:

1. Bapak Muhammad Asmui (Kepala Desa Sei Tampang)

Social media berperan aktif dalam membantu pemasaran produk UMKM. Karena saat ini sangat jarang masyarakat yang tidak memiliki social media.

2. Bapak Junaidi (Pemilik Usaha Kripik Kita – Kita)

Peningkatan melalui social media sangat baik terutama dalam aspek promosi yang bisa menjangkau lebih banyak calon konsumen dengan biaya yang murah, karena di era digital ini sangat jarang yang tidak memiliki social media dan ini sangat membantu pelaku UMKM dalam mengenalkan produknya.

3. Bapak Sukamto (Pemilik Usaha Yasmine Craft)

peran social media sangat baik terbukti dari banyaknya produk yang terjual melalui social media dari pada produk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dijual secara offline. Walaupun penjualannya belum memenuhi target yang diinginkan.

- b. *Social media* apa yang digunakan untuk meningkatkan pemasaran UMKM?

Jawab:

1. **Bapak Muhammad Asmui (Kepala Desa Sei Tampang)**
untuk *social media* yang digunakan pelaku UMKM adalah Facebook.
2. **Bapak Junaidi (Pemilik Usaha Kripik Kita – Kita)**
Media yang digunakan pelaku UMKM Desa Sei Tampang umumnya facebook saja.
3. **Bapak Sukamto (Pemilik Usaha Yasmine Craft)**
pelaku UMKM dalam memasarkan produknya hanya bisa memakai *social media* Facebook saja.

- c. Apakah penjualan produk UMKM menggunakan *e-commerce*?

Jawab:

1. **Bapak Muhammad Asmui (Kepala Desa Sei Tampang)**
saat ini pelaku UMKM belum ada menggunakan platform *e – commerce*.
2. **Bapak Junaidi (Pemilik Usaha Kripik Kita – Kita)**
untuk platform *e – commerce* pelaku UMKM Desa Sei Tampang belum ada yang memakai platform tersebut dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang teknologi.
3. **Bapak Sukamto (Pemilik Usaha Yasmine Craft)**
hingga saat ini kami para pelaku UMKM masih belum menggunakan platform *e – commerce*.

4. **Apa saja kendala yang dihadapi Pemerintah Desa Sei Tampang dalam peningkatan kemampuan pemasaran UMKM Desa Sei Tampang?**

- a. Kendala-kendala apa saja yang dialami UMKM Desa?

Jawab:Kendala yang dialami desa masih rendahnya sumber daya manusia yang memiliki kemampuan pemasaran dan juga masalah pemasaran yang selama ini pelaku UMKM kurang mengerti dalam hal digital marketing. **Bapak Muhammad Asmui (Kepala Desa Sei Tampang)**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Bagaimana pendistribusiannya selama ini?

Jawab: *Pendistribusian produk umkm desa sei tampang masih lingkup masyarakat setempat, dan untuk pelaku usaha yang sudah berhasil menjual produknya keluar daerah seperti kripik kita – kita mereka memiliki pegawai khusus untuk mengirim produk langsung ke konsumen.* **Bapak Muhammad Asmui (Kepala Desa Sei Tampang)**

c. Apakah sumber daya manusia berpengaruh terhadap manajemen pemasaran?

Jawab: *SDM sudah pasti berpengaruh, melihat dari latar belakang pendidikan pelaku UMKM yang cukup rendah dan pengalaman yang masih minim menjadi hambatan untuk para pelaku UMKM ini berkembang.* **Bapak Muhammad Asmui (Kepala Desa Sei Tampang)**

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2016 ⁽¹⁾		TAHUN 2017 ⁽²⁾		PERKEMBANGAN TAHUN 2016-2017	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	%
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	61.656.547		62.928.077		1.271.529	2,06
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	61.651.177	99,99	62.922.617	99,99	1.271.440	2,06
	- Usaha Mikro (UMI)	(Unit)	60.863.578	98,71	62.106.900	98,70	1.243.322	2,04
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	731.047	1,19	757.090	1,20	26.043	3,56
	- Usaha Menengah (UM)	(Unit)	56.551	0,09	58.627	0,09	2.075	3,67
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	5.370	0,01	5.460	0,01	90	1,67
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	116.273.356		120.260.185		3.986.829	3,43
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	112.828.610	97,04	116.673.416	97,02	3.844.806	3,41
	- Usaha Mikro (UMI)	(Orang)	103.839.015	89,31	107.232.992	89,17	3.393.977	3,27
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	5.402.073	4,65	5.704.321	4,74	302.248	5,60
	- Usaha Menengah (UM)	(Orang)	3.587.522	3,09	3.736.103	3,11	148.580	4,14
	B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	3.444.746	2,96	3.586.769	2,98	142.023	4,12
3	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Milyar)	11.712.450,6		12.840.859,0		1.128.408,4	9,63
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	7.009.283,0	59,84	7.704.635,9	60,00	695.352,9	9,92
	- Usaha Mikro (UMI)	(Rp. Milyar)	4.292.287,8	36,65	4.727.989,4	36,82	435.701,6	10,15
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	1.128.056,8	9,63	1.234.210,7	9,61	106.153,9	9,41
	- Usaha Menengah (UM)	(Rp. Milyar)	1.588.938,3	13,57	1.742.435,7	13,57	153.497,4	9,66
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	4.703.167,6	40,16	5.136.223,1	40,00	433.055,5	9,21
4	PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (A+B)	(Rp. Milyar)	9.045.739,5		9.504.148,6		458.409,2	5,07
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	5.171.063,6	57,17	5.425.414,7	57,08	254.351,1	4,92
	- Usaha Mikro (UMI)	(Rp. Milyar)	2.736.613,7	30,25	2.856.607,8	30,06	119.994,0	4,38
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	1.123.131,8	12,42	1.191.871,1	12,54	68.739,3	6,12
	- Usaha Menengah (UM)	(Rp. Milyar)	1.311.318,0	14,50	1.376.935,8	14,49	65.617,8	5,00
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	3.874.675,9	42,83	4.078.734,0	42,92	204.058,1	5,27

NO	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN 2018 ⁽¹⁾		TAHUN 2019 ⁽²⁾		PERKEMBANGAN TAHUN 2018-2019	
			JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	PANGSA (%)	JUMLAH	(%)
(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	UNIT USAHA (A+B)	(Unit)	64.199.606		65.471.134		1.271.528,0	1,98
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Unit)	64.194.057	99,99	65.465.497	99,99	1.271.440,5	1,98
	- Usaha Mikro (UMI)	(Unit)	63.350.222	98,68	64.601.352	98,67	1.251.130,5	1,97
	- Usaha Kecil (UK)	(Unit)	783.132	1,22	798.679	1,22	15.546,9	1,99
	- Usaha Menengah (UM)	(Unit)	60.702	0,09	65.465	0,10	4.763,1	7,85
	B. Usaha Besar (UB)	(Unit)	5.550	0,01	5.637	0,01	87,5	1,58
2	TENAGA KERJA (A+B)	(Orang)	120.598.138		123.368.672		2.770.534,0	2,30
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Orang)	116.978.631	97,00	119.562.843	96,92	2.584.212,1	2,21
	- Usaha Mikro (UMI)	(Orang)	107.376.540	89,04	109.842.384	89,04	2.465.843,9	2,30
	- Usaha Kecil (UK)	(Orang)	5.831.256	4,84	5.930.317	4,81	99.061,2	1,70
	- Usaha Menengah (UM)	(Orang)	3.770.835	3,13	3.790.142	3,07	19.307,0	0,51
	B. Usaha Besar (UB)	(Orang)	3.619.507	3,00	3.805.829	3,08	186.321,8	5,15
3	PDB ATAS DASAR HARGA BERLAKU (A+B)	(Rp. Milyar)	14.838.756,0		15.832.535,4		993.779,4	6,70
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	9.062.581,3	61,07	9.580.762,7	60,51	518.181,3	5,72
	- Usaha Mikro (UMI)	(Rp. Milyar)	5.605.334,9	37,77	5.913.246,7	37,35	307.911,8	5,49
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	1.423.885,1	9,60	1.508.970,1	9,53	85.085,0	5,98
	- Usaha Menengah (UM)	(Rp. Milyar)	2.033.361,3	13,70	2.158.545,8	13,63	125.184,5	6,16
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	5.776.174,7	38,93	6.251.772,7	39,49	475.598,1	8,23
4	PDB ATAS DASAR HARGA KONSTAN (A+B)	(Rp. Milyar)	9.995.305,9		10.362.937,3		367.631,3	3,68
	A. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)	(Rp. Milyar)	5.721.148,1	57,24	5.931.690,0	57,24	210.541,9	3,68
	- Usaha Mikro (UMI)	(Rp. Milyar)	2.927.890,5	29,29	3.084.478,8	29,76	156.588,3	5,35
	- Usaha Kecil (UK)	(Rp. Milyar)	1.355.705,7	13,56	1.364.288,7	13,17	8.583,0	0,63
	- Usaha Menengah (UM)	(Rp. Milyar)	1.437.551,9	14,38	1.482.922,5	14,31	45.370,6	3,16
	B. Usaha Besar (UB)	(Rp. Milyar)	4.274.157,9	42,76	4.431.247,3	42,76	157.089,4	3,68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
KECAMATAN BILAH HILIR
KEPALA DESA SEI TAMPANG
 JLN. BESAR SEI TAMPANG KM. 8 NO. 46 KODE POS 21471

SURAT IZIN RISET/PENELITIAN
 Nomor : 140/ *542* /ST /2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :


a. Nama : MUHAMMAD ASMUI
 b. Jabatan : Kepala Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NULI NUR INDAH**
 NIM : 11870120324
 Jenjang : S1 Manajemen

Kami izinkan untuk melaksanakan Riset/Penelitian dengan Judul
“ ANALISIS UPAYA PROGRAM PEMASARAN UMKM OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA SEI TAMPANG KABUPATEN LABUHANBATU ”

Demikian Surat Izin Riset/Penelitian ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



12 Mei 2022
 KEPALA DESA SEI TAMPANG,
 MUHAMMAD ASMUI

Tembusan. Arsip.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
KECAMATAN BILAH HILIR
KEPALA DESA SEI TAMPANG
 JLN. BESAR SEI TAMPANG KM. 8 NO. 46 KODE POS 21471

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET / PENELITIAN
 Nomor : 140/ 890 /ST/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

a. Nama : MUHAMMAD ASMUI
 b. Jabatan : Kepala Desa Sei Tampang Kecamatan Bilah Hilir Kabupaten Labuhanbatu.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **NULI NUR INDAH**
 NIM : 11870120324
 Jenjang : S1 Manajemen

Kami izinkan untuk melaksanakan Riset/Penelitian dengan Judul
“ ANALISIS UPAYA PROGRAM PEMASARAN UMKM OLEH PEMERINTAH DESA DI DESA SEI TAMPANG KABUPATEN LABUHANBATU ”

Demikian Surat Keterangan Selesai Riset/Penelitian ini diperbuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

19 September 2022
 Kepala Desa Sei Tampang,

 MUHAMMAD ASMUI

Tembusan.
 Arsip.

UIN SUSKA RIAU

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Penulis bernama NULI NUR INDAH, lahir pada tanggal 26 Oktober 2000 di Dusun Sei Mambang Hulu, Desa Sei Tampang, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.

Anak pertama dari tiga bersaudara pasangan dari Bapak Ahmad Effendi dan Ibu Nila Wati. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di Madrasah Ibtidaiyah Swasta (MIS) Sei Mambang pada Tahun 2012, Sekolah Menengah Pertama di SMP NEGERI 2 Bilah Hilir Tj. Haloban pada Tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas di Pondok Pesantren Ath – Thohiriyah Gunung Selamat pada Tahun 2018. Pada Tahun 2018 melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) penulis masuk di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA) Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Program Studi S1 Manajemen yang insya allah tahun ini mengantarkan penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu (S1).

Demikian Riwayat hidup penulis untuk sekedar diketahui.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.